



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NOMOR 1095 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BONDOWOSO, Nomor 155/PL.02.5-BA/3511/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BONDOWOSO Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BONDOWOSO menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BONDOWOSO Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BONDOWOSO, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BONDOWOSO Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BONDOWOSO tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BONDOWOSO Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BONDOWOSO tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BONDOWOSO Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BONDOWOSO Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 25 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
BONDOWOSO

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi Hubungan Masyarakat



MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten BONDOWOSO Nomor: 1095
tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
BONDOWOSO Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	30 Kali	x	Rp 100.000	Rp 3.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	50 Orang	x	60 Kali	x	Rp 50.000	Rp 150.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	601.133 Jumlah Pemilih	Rp 18.033.990.000
						x	Rp 100.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1 Buah			x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 1.500.000	Rp 15.000.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	230 Buah	x	Rp 200.000	Rp 92.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	438 Buah	x	Rp 255.000	Rp 223.380.000
	d. Billboard	1 Buah			x	Rp 50.000.000	Rp 100.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	e. Selebaran	50 %	x	601133 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 300	Rp 90.169.950
	f. Brosur	50 %	x	601133 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 400	Rp 120.226.600
	g. Pamflet	50 %	x	601133 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 950	Rp 285.538.175
	h. Poster	50 %	x	601133 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.500	Rp 1.051.982.750

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000 Rp 750.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	2 Paket			x	Rp 50.000.000 Rp 100.000.000
	c. Kegiatan Lain-lain	50 Orang	x	60 Kali	x	Rp 50.000 Rp 150.000.000
TOTAL						Rp 24.462.287.475

Ditetapkan di Bondowoso

pada tanggal 25 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
BONDOWOSO

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi Hubungan Masyarakat



MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO